

# **TELAAH TERHADAP KONSEPSI PENAHANAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**MUHAMMAD DANI MONTAZERI  
NPM. 16.81.0076**

## **ABSTRAK**

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan, begitu juga untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, hakim berwenang melakukan penahanan yang hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup yang diatur dalam pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP. Penggunaan kewenangan untuk memperpanjang penahanan, dilakukan secara bertahap dan penuh rasa tanggungjawab. Tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan sebelum masa penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 60 hari, walaupun perkara belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualian dan pada pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah "asas praduga tak bersalah" yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan juga diatur dalam penjelasan umum butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 5 Ayat (1) berbunyi Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Dan ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Sedangkan Ayat (3) berbunyi setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

*Kata Kunci: Konsepsi, Peradilan Pidana*

## PENDAHULUAN

Hukum acara pidana diatur dan dikodifikasikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Walau dalam perkembangannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana tertinggal oleh perkembangan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat tetapi masih tetap digunakan sampai sekarang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai apa yang disebut dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, praperadilan, pemeriksaan di pengadilan, putusan pengadilan, upaya hukum dan lain-lain, yang mana hal-hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 KUHAP.

Penahanan merupakan hak dari pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan, namun dengan dilatar belakangi oleh pendapat hukum diatas , penahanan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan bila dianggap perlu sekali. Istimemewanya disini, penahanan dapat dipahami seperti prinsip-prinsip matematis yang berkaitan dengan detail. Dalam penahanan, momen-momen kecil dapat berpengaruh besar. Konkretnya penahanan merupakan penyingkiran asas-asas yang diakui dan dilindungi oleh hukum yang menjadi hak asasi manusia. Sehingga kekeliruan dalam penahanan dapat menimbulkan hal-hal yang fatal bagi penahan maupun orang yang ditahan. Asumsinya KUHAP mengatur mengenai detail-detail untuk melakukan penahanan guna meminimalisir resiko tersebut.

Hal itu dilakukan guna menjamin tegaknya hak-hak dari tersangka. KUHAP tetap menjamin hak-hak tertentu meskipun orang tersebut berstatus sebagai tersangka. Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Seorang tersangka yang sedang menjalani proses penahanan adakalanya jatuh sakit sehingga dari pihak yang menahan berkewajiban memberikan hak dan perawatan bagi tersangka yang sakit. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir, sehingga hak tersebut bersifat kodrati dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>1</sup> Berarti hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, karena itu hak asasi manusia bersifat luhur dan suci.<sup>2</sup>

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka dalam sebuah perkara.

Di sinilah letak keistimewaanya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu

---

<sup>1</sup> Dwi Kuncahyono, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukuman Mati Serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.1 No.1 Tahun 2008, hal. 35.

<sup>2</sup> RandalomNaning, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, hal. 1.

hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang karena dilakukan upaya paksa penahanan. Oleh karena itu, penahanan dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan. “

## PEMBAHASAN

Perihal upaya paksa penahanan merupakan aspek yang penting dalam hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, karena penahanan merupakan salah satu bentuk pembatasan kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu yang dapat dilakukan penyidik, penuntut umum atau hakim selama proses pemeriksaan berlangsung, sehingga harus dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana tentang syarat sahnya penahanan. Untuk menghindari penahanan yang tidak sah yang dilakukan aparat penegak hukum baik pada tingkat penyidikan atau penuntutan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri yang salah satunya untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penahanan.

Didalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), demikian pula dengan asas yang dianutnya. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah” yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970(Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan juga diatur dalam penjelasan umum butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan asas tersebut, tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindakan pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (*in kracht van gewijsde*). Kenyataannya asas praduga tak bersalah ini kadangkala tidak berlaku sesuai dengan teori.

Polisi, penuntut umum atau birokrat yang tidak jarang melanggar asas tersebut, muncul fenomena penyidikan kejahatan diwarnai penganiayaan. Polisi sudah memvonis tersangka melakukan kejahatan dan harus dihukum. Tersangka dipaksa mengakui kejahatannya. Bila tidak, ia disiksa sampai mengakui kejahatan yang dituduhkan.

Penetapan status sebagai tersangka hanya dapat dilakukan penyidik setelah dilakukan pemeriksaan penyelidikan maupun penyidikandengan didasarkan minimal dua (2) alat bukti permulaan yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa orang yang diperiksa adalah pelaku tindak pidana. Meskipun seseorang dalam pemeriksaan penyidikan kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak berarti bahwa ia adalah pelaku tindak pidana. Harus diingat, arti kata ‘tersangka” adalah “diduga” atau “dicurigai”. Artinya seorang tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap bebas sebagaimana mestinya dan setiap orang, tidak terkecuali aparat penegak hukum, tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan si sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya tersangka. Sehingga asas praduga tak bersalah lekat pada diri pelaku.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 14 Pasal 56 ayat 1 berisi dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau

lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pasal ini memungkinkan seseorang yang terancam pidana mati atau 15 tahun lebih mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Pasal ini tidak membedakan kualifikasi miskin atau kaya seorang terdakwa.

Pelaku penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana aselanjutnya akan dilakukan penahanan oleh penyidik. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1). Pelaksanaan penahanan pada saat penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu. Pada tingkat penuntutan, surat perintah penahanan dibuat dan di tandatangi oleh jaksa penuntut umum sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan, penahanan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Penahanan seseorang dilakukan dengan pertimbangan berikut.

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga keras telah melakukan/ percobaan melakukan/ membantu melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
- b. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melakukan hal berikut ini:
  - Akan melarikan diri
  - Merusak atau menghilangkan barang bukti
  - Akan mengulangi tindak pidana
- c. Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pasal 21 ayat (4) KUHAP.

Menurut KUHAP seorang tersangka, memiliki perlakuan yang sama di muka hukum atau equality before the law dan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, karena tersangka bersifat masih “diduga” dan ia belum mutlak menjadi terpidana. Selain itu tersangka juga mempunyai hak untuk diberitahu apa yang dipersangkakan kepadanya, ini merupakan prinsip dari Miranda rules.

## **KESIMPULAN**

Penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah “penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang ini”. Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan. Untuk

kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan, begitu juga untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, hakim berwenang melakukan penahanan yang hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup yang diatur dalam pasal 24 sampai dengan Pasal 29 KUHAP. Penggunaan kewenangan untuk memperpanjang penahanan, dilakukan secara bertahap dan penuh rasa tanggungjawab. Tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan sebelum masa penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 60 hari, walaupun perkara belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali dan pada pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Konsep negara berdasarkan hukum di Indonesia mengandung prinsip-prinsip yang mencakup unsur-unsur perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan Undang Undang dan adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban warga negara untuk keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warga negara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di pusat dan di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan hukum acara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mempunyai beberapa kelebihan antara lain ketentuan mengenai bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, hak memberi ganti rugi, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin kedudukan yang sama bagi semua warga negara didalam hukum. Didalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), demikian pula dengan asas yang dianutnya. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah" yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970(Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) dan juga diatur dalam penjelasan umum butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## REFERENSI

### Buku

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan penghinaan*, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta: Rajawali pers
- Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana

- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja osda Karya
- H. R. Abdussalam, 2008, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju
- Miriam Budiardjo, 1999, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; P.T. Gramedia Pustaka Utama
- Muladi dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan* . Yogyakarta: Liberty
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum, Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Philipu M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, "*Pengantar Hukum Indonesia* ", Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)



Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)